



**PUTUSAN**

Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Rhl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **M. Fadlan als Puput Bin Azwar;**
2. Tempat Lahir : Rantau Panjang Kiri;
3. Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 17 Juli 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Kh Kama Rt.010 Rw.005 Kep. Rantau Panjang Kiri Hilir Kec. Kubu Babussalam Kab. Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 November 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Efendi, S.H. DKK, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Ananda berdasarkan Surat Penetapan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Rhl, tanggal 18 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Rhl



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. FADLAN Alias PUPUT Bin AZWAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"** melanggar **Pasal 112 ayat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **8 (Delapan)** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, subsidair selama **3 (tiga) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bungkus plastik bening berlis merah berisikan narkotika jenis sabu-sabu
  - 1 (satu) buah dompet
  - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam  
**"Dirampas untuk dimusnahkan"**
  - 1 (satu) unit handphone Redmi warna biru
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam
  - Uang senilai Rp. 7.510.000 (tujuh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah)  
**"Dirampas untuk Negara"**
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**



Bahwa terdakwa **M. FADLAN Alias PUPUT Bin AZWAR** pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2022 bertempat di Jalan KH. Kama, RT-010/RW-005, Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Hiliir, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I** dengan cara :

Berawal dari saksi Edwin, saksi Firdaus dan saksi Rizizhco (Anggota Polsek Kubu) mendapat informasi dari masyarakat di Jalan KH. Kama, RT-010/RW-005, Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Hiliir, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi Edwin, saksi Firdaus dan saksi Rizizhco langsung melakukan penyelidikan dilokasi tersebut dan dicurigai salah satu rumah yang merupakan tempat tinggal terdakwa kemudian saksi Edwin, saksi Firdaus dan saksi Rizizhco langsung melakukan penggerebekan dan disaat dilakukan penggerebekan terdakwa sedang berada didalam kamarnya selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Kepala Dusun setempat yakni saksi Ramli dengan saksi Edwin, saksi Firdaus dan saksi Rizizhco menunjukan surat perintah penggeledahan, lalu dilakukan penggeledahan didalam kamar ditemukan diselipan dibawah lantai kamar tersebut berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berlis merah berisikan narkotika jenis sabu, selanjutnya ditemukan kembali 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu tepatnya dibawah tikar kamar terdakwa didalam kamar tersebut ditemukan juga barang bukti lainnya yakni 1(satu) buah dompet dan 1 (satu)buah tas sandang yang berisikan uang sejumlah Rp. 7.510.000 (tujuh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam milik terdakwa

Bahwa terdakwa terkait barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara dibeli sebanyak 1 (satu) jie seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dari sdr. Abam

Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu-shabu milik terdakwa sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut memiliki total berat bersih **0,47 gr (nol koma empat puluh tujuh**



gram) sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor 141/14324/XI/2022 tanggal 07 November 2022 yang ditanda tangani oleh Faizal Dalimunthe, SE selaku pemimpin Unit PT. Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi.

Bahwa barang bukti milik terdakwa adalah narkoba Golongan I berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab : 2085/NNF/2022 tanggal 11 November 2022 yang menyimpulkan "barang bukti milik terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,47 gr (nol koma empat puluh tujuh gram)** dengan nomor barang bukti 3014/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

#### **ATAU**

#### **KEDUA**

Bahwa terdakwa **M. FADLAN Alias PUPUT Bin AZWAR** pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2022 bertempat di Jalan KH. Kama, RT-010/RW-005, Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Hiliir, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman**" dengan cara:

Berawal dari saksi Edwin, saksi Firdaus dan saksi Rizizhco (Anggota Polsek Kubu) mendapat informasi dari masyarakat di Jalan KH. Kama, RT-010/RW-005, Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Hiliir, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi Edwin, saksi Firdaus dan saksi Rizizhco langsung melakukan penyelidikan dilokasi tersebut dan dicurigai salah satu rumah yang merupakan tempat tinggal terdakwa kemudian saksi Edwin, saksi Firdaus dan saksi Rizizhco langsung melakukan penggerebekan dan disaat dilakukan penggerebekan terdakwa sedang berada didalam kamarnya selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Kepala Dusun setempat



yakni saksi Ramli dengan saksi Edwin, saksi Firdaus dan saksi Rizizhco menunjukkan surat perintah penggeledahan, lalu dilakukan penggeledahan didalam kamar ditemukan diselipkan dibawah lantai kamar tersebut berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berlis merah berisikan narkotika jenis sabu, selanjutnya ditemukan kembali 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu tepatnya dibawah tikar kamar terdakwa didalam kamar tersebut ditemukan juga barang bukti lainnya yakni 1(satu) buah dompet dan 1 (satu) buah tas sandang yang berisikan uang sejumlah Rp. 7.510.000 (tujuh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam milik terdakwa

Bahwa terdakwa barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari sdr. Abam

Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu-shabu milik terdakwa sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut memiliki total berat bersih **0,47 gr (nol koma empat puluh tujuh gram)** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor 141/14324/XI/2022 tanggal 07 November 2022 yang ditanda tangani oleh Faizal Dalimunthe, SE selaku pemimpin Unit PT. Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi.

Bahwa barang bukti milik terdakwa adalah narkotika Golongan I berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab : 2085/NNF/2022 tanggal 11 November 2022 yang menyimpulkan "barang bukti milik terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,47 gr (nol koma empat puluh tujuh gram)** dengan nomor barang bukti 3014/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rizizcho Alias Murti Bin Murin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan Saksi dalam BAP adalah benar dan Saksi menandatangani tanpa paksaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, tepatnya di rumah orang tua Terdakwa di Jalan Kh Kama RT 010 RW 005 Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Hilir Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi bersama saksi Edwin Mahoed Hady Winata, dan Firdaus (masing-masing merupakan anggota kepolisian Polsek Kubu);
- Bahwa berawal dari Saksi dan dua orang rekan Saksi yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Kh Kama RT 010 RW 005 Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Hilir Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu-shabu. Kemudian Saksi dan dua rekan Saksi melakukan pengecekan di lokasi yang dimaksud dan kami mencurigai 1 (satu) buah rumah, lalu kami masuk kedalam rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) orang laki-laki yaitu Terdakwa sedang berada didalam kamar. Selanjutnya salah satu teman Saksi menjemput Kadus desa setempat untuk menyaksikan pengeledahan;
- Bahwa setelah saudara Ramli sebagai kepala dusun datang ke rumah tersebut Saksi menunjukan surat perintah pengeledahan dan kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan pengeledahan, pertama didalam kamar ditemukan di bawah kasur 2 (dua) bungkus plastik bening berlis merah diduga berisikan Narkotika yang disaksikan langsung oleh kepala dusun Pak Ramli, setelah itu ditemukan kembali 1 (satu) bungkus plastik bening tepatnya dibawah tikar kamar Terdakwa, lalu kami juga menemukan 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) buah tas sandang yang berisikan uang sekitar Rp7.510.000,00 (tujuh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) milik Terdakwa, dan Saksi menemukan 1 (satu) unit handphone merek redmi warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa kepolsek Kubu;
- Bahwa yang menyaksikan pengeledahan tersebut selain 2 rekan Saksi yang melihat pengeledahan ada juga saudara Hasbullah alias Abul dan juga Kadus saudara Ramli;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merek Redmi warna biru merupakan gadaian orang untuk membeli narkotika

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu kepadanya senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan barang lain nya merupakan barang milik Terdakwa;

- Bahwa ada saat di introgasi, Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari saudara Muhammad Dahri alias Abam Bin Rusli (DPO);
- Bahwa pada saat Saksi mengecek Handphone Terdakwa ada chatngan Terdakwa dengan saudara Muhammad Dahri alias Abam Bin Rusli (DPO);
- Bahwa yang berada di rumah Terdakwa yaitu orang tua Terdakwa, adik Terdakwa dan kakak Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut belum ada yang terjual;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi sudah melakukan pencarian terhadap saudara Muhammad Dahri alias Abam Bin Rusli (DPO) namun tidak ditemukan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap dan Terdakwa kooperatif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **Edwin Mahoed Hady Winata alias Edwin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi dalam BAP adalah benar dan Saksi menandatangani tanpa paksaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, tepatnya di rumah orang tua Terdakwa di Jalan Kh Kama RT 010 RW 005 Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Hilir Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi bersama saksi Rizizcho dan Firdaus (masing-masing merupakan anggota kepolisian Polsek Kubu);
- Bahwa berawal dari Saksi dan dua orang rekan Saksi yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Kh Kama RT 010 RW 005 Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Hilir Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu-shabu. Kemudian Saksi dan dua rekan Saksi melakukan pengecekan di

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi yang dimaksud dan kami mencurigai 1 (satu) buah rumah, lalu kami masuk kedalam rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) orang laki-laki yaitu Terdakwa sedang berada didalam kamar. Selanjutnya salah satu teman Saksi menjemput Kadus desa setempat untuk menyaksikan penggeledahan;

- Bahwa setelah saudara Ramli sebagai kepala dusun datang ke rumah tersebut Saksi menunjukan surat perintah penggeledahan dan kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penggeledahan, pertama didalam kamar ditemukan di bawah kasur 2 (dua) bungkus plastik bening berlis merah diduga berisikan Narkotika yang disaksikan langsung oleh kepala dusun Pak Ramli, setelah itu ditemukan kembali 1 (satu) bungkus plastik bening tepatnya dibawah tikar kamar Terdakwa, lalu kami juga menemukan 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) buah tas sandang yang berisikan uang sekitar Rp7.510.000,00 (tujuh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) milik Terdakwa, dan Saksi menemukan 1 (satu) unit handphone merek redmi warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa kepolsek Kubu;
- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan tersebut selain 2 rekan Saksi yang melihat penggeledahan ada juga saudara Hasbullah alias Abul dan juga Kadus saudara Ramli;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merek Redmi warna biru merupakan gadaian orang untuk membeli narkotika jenis shabu kepadanya senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan barang lain nya merupakan barang milik Terdakwa;
- Bahwa ada saat di interogasi, Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari saudara Muhammad Dahri alias Abam Bin Rusli (DPO);
- Bahwa pada saat Saksi mengecek Handphone Terdakwa ada chatngan Terdakwa dengan saudara Muhammad Dahri alias Abam Bin Rusli (DPO);
- Bahwa yang berada di rumah Terdakwa yaitu orang tua Terdakwa, adik Terdakwa dan kakak Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut belum ada yang terjual;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi sudah melakukan pencarian terhadap saudara Muhammad Dahri alias Abam Bin Rusli (DPO) namun tidak ditemukan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap dan Terdakwa kooperatif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Terdakwa dalam BAP adalah benar dan Terdakwa menandatangani tanpa paksaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, tepatnya di rumah orang tua Terdakwa di Jalan Kh Kama RT 010 RW 005 Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Hilir Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Kubu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu dari saudara Muhammad Dahri alias Abam Bin Rusli (DPO) sebanyak 1 (satu) Ji seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Muhammad Dahri alias Abam Bin Rusli (DPO) lebih kurang 3 (tiga) tahun karna satu kampung;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saudara Muhammad Dahri alias Abam Bin Rusli (DPO) adalah penjual narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu lebih kurang 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika untuk menikah;
- Bahwa Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu-shabu dari saudara Muhammad Dahri alias Abam Bin Rusli (DPO) sekitar 5 (lima) hari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik bening berlis merah yang berisikan butiran kristal diduga Narkotika Jenis Shabu-shabu, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam,

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, Uang tunai Rp.7.510.000 (tujuh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama saudara Fahmi, Udin, Muktar;
- Bahwa Terdakwa menjual dengan paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) Gram;
- Bahwa setelah terjual uang nya Terdakwa belikan rokok sedangkan sisanya untuk disimpan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 141/14324/XI/2022 tanggal 07 November 2022, PT. Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi telah melakukan pemeriksaan/ penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan **berat kotor 0,78 gram** dengan rincian berat pembungkus 0,31 gram dan **berat bersih 0,47 gram**;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2085/2022/NNF tanggal 11 November 2022 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,47 gram adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik bening berlis merah yang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
- Uang tunai Rp7.510.000 (tujuh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Kubu yaitu saksi Rizizcho dan saksi Edwin Mahoed Hady Winata pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, tepatnya di rumah orang tua Terdakwa di Jalan Kh Kama RT 010 RW 005 Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Hilir Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang diperoleh Para Saksi bahwa di Jalan Kh Kama RT 010 RW 005 Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Hilir Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu-shabu. Kemudian Para Saksi melakukan pengecekan di lokasi yang dimaksud dan Para Saksi mencurigai 1 (satu) buah rumah. Setelah Para Saksi masuk kedalam rumah tersebut, Para Saksi menemukan Terdakwa yang sedang berada didalam kamar, selain itu didalam rumah tersebut juga ada orang tua Terdakwa, adik Terdakwa dan kakak Terdakwa. Selanjutnya Para Saksi melakukan pengeledahan;
- Bahwa dari pengeledahan didalam kamar ditemukan di bawah kasur 2 (dua) bungkus plastik bening berlis merah diduga berisikan Narkotika, setelah itu ditemukan kembali 1 (satu) bungkus plastik bening tepatnya dibawah tikar kamar Terdakwa, lalu Para Saksi juga menemukan 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) buah tas sandang yang berisikan uang sekitar Rp7.510.000,00 (tujuh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) milik Terdakwa, kemudian Para Saksi menemukan 1 (satu) unit handphone merek redmi warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, barang bukti 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna biru merupakan gadaian orang untuk membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan barang bukti lainnya merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu dari saudara Muhammad Dahri alias Abam Bin Rusli (DPO) sebanyak 1 (satu) Ji seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Muhammad Dahri alias Abam Bin Rusli (DPO) lebih kurang 3 (tiga) tahun karna satu kampung;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saudara Muhammad Dahri alias Abam Bin Rusli (DPO) adalah penjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis shabu lebih kurang 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama saudara Fahmi, Udin, Muktar;
- Bahwa Terdakwa menjual dengan paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) Gram;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba untuk menikah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I;

## **Ad.1. Setiap orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan atau korporasi selaku subyek hukum, sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ini harus diperhatikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dipersidangan (*error in persona*) dengan apa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa yang bernama M. Fadlan als Puput Bin Azwar sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formeel wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim menilai melawan hukum yang dimaksud dalam unsur ini adalah melawan hukum formil yaitu suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku, dengan kata lain melawan hukum formil adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum tertulis (perundang-undangan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 mengatur bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Ayat 2);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 38 mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan narkotika golongan I hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan peredaran tersebut harus dilengkapi dengan dokumen yang sah, sehingga kegiatan yang berkaitan dengan narkotika golongan I yang dilakukan tanpa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, harus dinyatakan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang dapat dilakukan pelaku yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa memperhatikan kata hubung “atau” sebagai penghubung antara kualifikasi perbuatan sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif yang artinya dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini dinilai telah terpenuhi dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud sebagai Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Rhl



dari Polsek Kubu pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, tepatnya di rumah orang tua Terdakwa di Jalan Kh Kama RT 010 RW 005 Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Hilir Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir, dimana penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang diperoleh Para Saksi bahwa di Jalan Kh Kama RT 010 RW 005 Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Hilir Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu-shabu. Kemudian Para Saksi melakukan pengecekan di lokasi yang dimaksud dan Para Saksi mencurigai 1 (satu) buah rumah. Setelah Para Saksi masuk kedalam rumah tersebut, Para Saksi menemukan Terdakwa yang sedang berada didalam kamar, selain itu didalam rumah tersebut juga ada orang tua Terdakwa, adik Terdakwa dan kakak Terdakwa. Selanjutnya Para Saksi melakukan penggeledahan;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan didalam kamar ditemukan di bawah kasur 2 (dua) bungkus plastik bening berlis merah diduga berisikan Narkotika, setelah itu ditemukan kembali 1 (satu) bungkus plastik bening tepatnya dibawah tikar kamar Terdakwa, lalu Para Saksi juga menemukan 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) buah tas sandang yang berisikan uang sekitar Rp7.510.000,00 (tujuh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) milik Terdakwa, kemudian Para Saksi menemukan 1 (satu) unit handphone merek redmi warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu dari saudara Muhammad Dahri alias Abam Bin Rusli (DPO) sebanyak 1 (satu) Ji seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Muhammad Dahri alias Abam Bin Rusli (DPO) lebih kurang 3 (tiga) tahun karna satu kampung dan Terdakwa mengetahui jika saudara Muhammad Dahri alias Abam Bin Rusli (DPO) adalah penjual narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu lebih kurang 1 (satu) bulan dengan paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) Gram kepada teman Terdakwa yang bernama saudara Fahmi, Udin, Muktar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,78 gram dengan rincian berat pembungkus 0,31 gram dan berat bersih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,47 gram adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang terlampir dalam berkas perkara dapat disimpulkan bahwa benar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari sdr. Muhammad Dahri alias Abam Bin Rusli (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) Ji seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), yang rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa dan hasil penjualan tersebut akan disimpan oleh Terdakwa lalu digunakan untuk keperluan menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang didapat dari pengakuan Terdakwa di lokasi penangkapan bahwa narkotika jenis sabu tersebut belum ada yang terjual, akan tetapi Terdakwa tidak pernah membuktikan hal tersebut meskipun di persidangan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan ataupun bukti-bukti lainnya, karenanya mengenai keterangan saksi tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika jenis shabu-shabu selama satu bulan dan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dijual Terdakwa kepada teman Terdakwa yang bernama saudara Fahmi, Udin, Muktar dengan paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) Gram serta barang bukti 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna biru merupakan gadaian orang untuk membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu dihubungkan pula dengan keterangan Para Saksi yang mana penangkapan terhadap Terdakwa diawali dengan informasi masyarakat bahwa di Jalan Kh Kama RT 010 RW 005 Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Hilir Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir (didekat rumah Terdakwa) sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan materiil yang paling tepat dikenakan terhadap diri Terdakwa adalah menjual Narkotika Golongan I;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagai Penjual Narkotika Golongan I tidak memenuhi syarat yang dimaksud Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka unsur kedua dinyatakan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebab dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa awal mula penangkapan terhadap Terdakwa diawali dari informasi masyarakat bahwa di Jalan Kh Kama RT 010 RW 005 Kepenghuluhan Rantau Panjang Kiri Hilir Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir (didekat rumah Terdakwa) sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya di persidangan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut selama satu bulan kepada teman Terdakwa yang bernama saudara Fahmi, Udin, Muktar dengan paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) Gram dan barang bukti 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna biru merupakan gadaian orang untuk membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), oleh karenanya Majelis Hakim menilai jika perbuatan Terdakwa lebih tepat dikenakan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pemidanaan haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi Terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara, diancam juga dengan pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dibayar oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berlis merah yang berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan perbuatan terlarang dan kejahatan yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi perbuatan terlarang dan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dan uang tunai Rp7.510.000 (tujuh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan akan tetapi masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Rhl





Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana narkoba.

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **M. Fadlan als Puput Bin Azwar** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Secara Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) bungkus plastik bening berlis merah yang berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) buah dompet;
  - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru;
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;
  - Uang tunai Rp7.510.000 (tujuh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);



**Dirampas untuk Negara.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023, oleh kami, Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., dan Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Rahmawati A.S., SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Rahmad Hidayat, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.**

**Erif Erlangga, S.H.**

**Nora, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Esra Rahmawati A.S., SH.**